

**BERITA DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 51**

**2010**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 51 TAHUN 2010**

**TENTANG**  
**GARIS SEMPADAN JALAN DAN GARIS SEMPADAN**  
**SUNGAI/SALURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, telah mendorong terjadinya peningkatan arus distribusi orang, barang dan jasa yang memerlukan prasarana fisik jalan yang memadai;
  - b. bahwa disamping prasarana fisik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka keberadaan sungai / saluran merupakan unsur lingkungan yang sangat vital yang apabila tidak diatur keberadaannya maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu adanya pengaturan tentang Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan sungai / saluran yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1993 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri C).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C);
  2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan ( Lembaran Berita Acara Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 04 Seri E);
  3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan Kali Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI/SALURAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. SKPD Terkait adalah SKPD yang terkait dalam penanganan, penataan dan pembangunan di daerah sempadan jalan dan sempadan saluran.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan Arteri adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, merupakan lalu lintas jarak jauh yang tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal serta jumlah jalan masuk dibatasi sedemikian rupa, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

7. Jalan Kolektor adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
8. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan lokal dengan permukiman, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling kurang dari 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter.
9. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan serta pengaman fungsi jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
10. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di ruang manfaat jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan, diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
11. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
12. Badan jalan adalah sebagian ruang yang berada di dalam ruang manfaat jalan, yang meliputi perkerasan jalan serta bahu di kiri dan kanan jalan.
13. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan-bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
14. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan-bangunan di kiri dan kanan sungai / saluran .
15. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
16. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai / saluran yang di bangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai / saluran terhadap limpasan dan daya rusak air sungai.
17. Sungai adalah tempat air berupa jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri di sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya pengaturan Garis Sempadan Jalan yaitu untuk meningkatkan kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan.
- (2) Maksud ditetapkannya daerah Garis Sempadan Sungai adalah sebagai upaya perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pengendalian saluran serta penataan bangunan dipinggir saluran, perlindungan masyarakat dari daya rusak air dan penataan lingkungan.

**Pasal 3**

- (1) Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan yaitu untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan.
- (2) Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan sungai yaitu untuk menjaga supaya saluran tidak terganggu oleh aktivitas kegiatan mendirikan bangunan – bangunan yang berkembang disekitarnya.

**Pasal 4**

- (1) Manfaat penetapan ketentuan garis sempadan jalan, yaitu :
  - a. Menjamin fungsi jalan dari gangguan keberadaan bangunan-bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas para pengguna jalan;
  - b. Terciptanya bangunan-bangunan yang teratur.
- (2) Manfaat penetapan ketentuan garis sempadan saluran, yaitu :
  - a. Daya rusak air pada sungai / saluran dan lingkungannya dapat dibatasi dan dikendalikan;
  - b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sungai / saluran dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsi saluran;
  - c. Pembangunan dan / atau bangunan di pinggir sungai / saluran wajib memperhatikan kaidah-kaidah ketertiban, keamanan, keserasian, kebersihan dan keindahan daerah sempadan saluran;
  - d. Para penghuni dan / atau pemanfaat bangunan serta lahan di pinggir sungai / saluran wajib berperan aktif dalam memelihara kelestarian sungai / saluran.

**BAB III**  
**FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN**  
**Pasal 5**

- (1) Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah agar bangunan-bangunan tidak mengganggu fungsi jalan;
- (2) Fungsi Garis Sempadan Sungai adalah agar sungai / saluran berfungsi secara maksimal tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya.

**Pasal 6**

- (1) Peranan Garis Sempadan Jalan atau Garis Sempadan Sungai adalah untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada di pinggir jalan atau di pinggir sungai / saluran, untuk mendirikan bangunan-bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan terhadap aturan sempadan ini adalah bangunan pos Polisi, pos Dinas Perhubungan (Dishub), pos Satuan Pengamanan (Satpam), halte dan loket parkir, bangunan prasarana air, bangunan reklame, utilitas lingkungan dan bangunan kendaraan lintas (drive thru).
- (3) Pada Kawasan tertentu dapat diberlakukan sempadan nol, yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota

**BAB IV**  
**JARAK GARIS SEMPADAN JALAN DAN**  
**GARIS SEMPADAN SALURAN**  
**Pasal 7**

- (1) Jarak Garis Sempadan Jalan ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
  - a. Jalan Arteri, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi badan jalan;
  - b. Jalan Kolektor, tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter diukur dari tepi badan jalan;
  - c. Jalan Lingkungan, tidak kurang dari 3 (tiga) meter diukur dari tepi badan jalan;
  - d. Untuk jalan yang direncanakan akan dilebarkan sesuai dengan RTRW Kota Bekasi, maka Garis Sempadan Jalan adalah 10 (sepuluh) meter diukur dari Ruang Milik Jalan.

- (2) Jarak Garis Sempadan Sungai ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
- a. Pada saluran bertanggul di kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - b. Pada saluran tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan berdasarkan kriteria :
    1. Sungai / saluran yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 (tiga) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi saluran;
    2. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih besar dari 3 (tiga) meter, garis sungai / saluran ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi saluran.

### **Pasal 8**

Penetapan Garis Sempadan terhadap bangunan hunian dan / atau sarana pelayanan umum dihitung dari obyek yang terdekat yang menjadikan dasar memiliki garis sempadan.

## **BAB V**

### **BANGUNAN DI PINGGIR GARIS SEMPADAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan bangunan hunian dan / atau sarana pelayanan umum yang didirikan diluar batas garis sempadan sungai / saluran harus mempunyai penampang muka atau bagian muka yang menghadap ke saluran.
- (2) Pembangunan bangunan hunian dan / atau sarana pelayanan umum yang didirikan di luar garis sempadan jalan atau garis sempadan sungai harus mendapat izin dari pihak yang berwenang.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembangunan bangunan hunian dan/atau sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan dituangkan dalam IPPL (Izin Peruntukan Penggunaan Lahan) yang dikeluarkan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan.

- (2) IPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan penerbitan surat izin mendirikan bangunan.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 11**

Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang penataan ruang berkewajiban memberikan informasi besaran garis sempadan jalan atau garis sempadan sungai / saluran kepada masyarakat yang memerlukannya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Terhadap bangunan yang telah dikeluarkan izinnya untuk segera menyesuaikan.
2. Istilah Garis Sempadan Bangunan yang terdapat pada peraturan sederajat atau dibawahnya pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka berubah menjadi istilah Garis Sempadan Jalan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2010

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. DUDY SETIABUDHI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 51 SERI E